



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU TENGAH**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU TENGAH
NOMOR 32/PI.01.9-Kpt/8101/KPU-Kab/VIII/2019**

TENTANG

PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKIRALAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2019

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah Nomor 28/PP.01.8-Kpt/8101/KPU-Kab/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2019;
- b. bahwa dalam tenggang waktu sejak ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2019, terdapat permohonan penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam huruf a di Mahkamah Konstitusi;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku tengah Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah

diubah...

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2019 tentang perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 388);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 85);

- Memperhatikan :
1. Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 8 Agustus 2019 atas Perkara Nomor **175-04-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**, Nomor **59-14-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**, Nomor **40-19-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**, dan Nomor **99-19-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019** telah menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima;
 2. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Maluku Tengah Nomor 74/Pl.01.9-BA/8101/KPU-Kab/VIII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU TENGAH TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKIRALAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakiran Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2019, Sebagaimana tercantum dalam lampiran Formulir Model E1-1-DPRD KAB/KOTA;
- KEDUA : Formulir Model E1-1-DPRD KAB/KOTA, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masohi
pada tanggal **13** Agustus 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU TENGAH


ABDUSSAMAD NINGKEULA



**REKAPITULASI JUMLAH PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2019**

Model E1.1 - DPRD KAB/KOTA

KABUPATEN/KOTA *) : KABUPATEN MALUKU TENGAH

PROVINSI : MALUKU

NOMOR DAN NAMA PARTAI POLITIK	RINCIAN						JUMLAH AKHIR
	1 MALUKU TENGAH 1	2 MALUKU TENGAH 2	3 MALUKU TENGAH 3	4 MALUKU TENGAH 4	5 MALUKU TENGAH 5	6 MALUKU TENGAH 6	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A. 1. PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1	0	1	1	0	1	4
2. PARTAI GERINDRA	1	1	1	1	1	0	5
3. PDI PERJUANGAN	1	1	1	0	1	1	5
4. PARTAI GOLKAR	1	1	0	1	0	1	4
5. Partai NasDem	1	1	0	1	1	1	5
6. PARTAI GARUDA	0	0	0	0	0	0	0
7. PARTAI BERKARYA	0	0	0	0	0	0	0
8. PARTAI KEDILIAN SEJAHTERA	1	0	1	1	0	0	3
9. PARTAI PERINDO	1	0	0	0	0	1	2
10. PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	0	0	0	1	0	0	1
11. PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	1	0	0	0	0	0	1
12. PARTAI AMANAT NASIONAL	1	0	1	1	0	0	3
13. PARTAI HANURA	1	0	0	0	1	1	3
14. PARTAI DEMOKRAT	1	1	0	0	0	1	4
19. PARTAI BULAN BINTANG	0	0	0	0	0	0	0
20. PARTAI KADEL DAN PERSATUAN INDONESIA	0	0	0	0	0	0	0
B. JUMLAH SELURUH KURSI PARTAI POLITIK	11	5	5	7	5	7	40

KABUPATEN MALUKU TENGAH, 13 AGUSTUS 2019



V. ABUDUSSAMAD NINGKEULA, SH.



1. JALIMAN LATUCONSINA, S.Pi

TANDA TANGAN SAKSI PARTAI POLITIK

2. HAROLD Y. PATTIASINA, S.Sos, M.Si



3. REZA ABDULMUDY, SE., MM.

4. MUJAHIDIN AREY, A.Ma



5. MUJAHIDIN AREY, A.Ma

[Handwritten signatures]



6. ABUDUSSAMAD NINGKEULA, SH.

7. JALIMAN LATUCONSINA, S.Pi

8. HAROLD Y. PATTIASINA, S.Sos, M.Si

9. REZA ABDULMUDY, SE., MM.

10. MUJAHIDIN AREY, A.Ma

11. PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA

12. DPC. KAB. MALUKU TENGAH

13. PARTAI KATI NURANI RAKYAT

14. MUJAHIDIN AREY, A.Ma

15. ABUDUSSAMAD NINGKEULA, SH.

16. JALIMAN LATUCONSINA, S.Pi

17. HAROLD Y. PATTIASINA, S.Sos, M.Si

18. REZA ABDULMUDY, SE., MM.

19. MUJAHIDIN AREY, A.Ma

20. ABUDUSSAMAD NINGKEULA, SH.